



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK SISTEM JEMPUT BOLA BERIZIN AMAN  
PELAYANAN NYAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik, dalam bidang perizinan diperlukan suatu inovasi;
  - bahwa berdasarkan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Sistem Jemput Bola Berizin Aman Pelayanan Nyaman;

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
|                   |  |

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

| PARAFKOORDINASI   |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN 1        |  |
| Ka                |  |
| KABANG MUDA       |  |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN 1         |  |
| ASISTEN 2         |  |
| KABUPATEN NATUNA  |  |

10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PUBLIK SISTEM JEMPUT BOLA BERIZIN AMAN PELAYANAN NYAMAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | # |
| ASISTEN I         | # |
| As                | # |
| MARGA HIKUM       | # |

7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pelayanan Publik Sistem Jemput Bola Berizin Aman Pelayanan Nyaman yang selanjutnya disingkat Pelayanan Sijempol Bayan adalah pelayanan secara aktif oleh petugas pelayanan Perizinan dan nonperizinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perizinan dengan mencari, mendatangi, menyerahkan dan membantu pelaku usaha/masyarakat membuat izin/nonizin secara *online* maupun *offline* sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Sijempol Bayan.

#### Pasal 3

Pelayanan Sijempol Bayan dalam rangka mewujudkan Perizinan dan nonperizinan setiap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha/masyarakat.

#### Pasal 4

Pelayanan Sijempol Bayan bertujuan:

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN I         |  |
|                   |  |
|                   |  |

- a. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha/masyarakat;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku usaha/masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima;
- c. memudahkan pelaku usaha/masyarakat dalam mengakses pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN PELAYANAN**

**Pasal 5**

Pelayanan Sijempol Bayan adalah inovasi pelayanan publik dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta pendekatan layanan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, dan keadilan.

**Pasal 6**

- (1) Pelayanan Sijempol Bayan merupakan pengembangan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perizinan dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha/masyarakat.
- (2) Perlindungan dan kepastian hukum usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>PANGKAL BUNDAKINASI</b> |   |
| SEKRETARIS DAERAH          | B |
| ASSISTEN I                 | K |
| Ka                         | K |
| KABAG HUKUM                | G |

perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha/masyarakat dalam menjalankan kegiatan/usaha.

- (3) Kepastian Hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah memberikan kejelasan pelaku usaha/masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perizinan berkewajiban memfasilitasi pelaku usaha/masyarakat terkait proses Perizinan dan Nonperizinan.

### BAB III BENTUK PELAYANAN

#### Pasal 7

Bentuk Pelayanan Sijempol Bayan dengan mendatangi lokasi usaha/kegiatan masyarakat/lokasi yang strategis untuk menjemput pengurusan Perizinan/Nonperizinan usaha/masyarakat.

#### Pasal 8

Bentuk pelayanan yang diberikan berupa:

- a. pemberian informasi pelayanan publik;
- b. pendampingan;
- c. pemrosesan permohonan;
- d. pengontrolan pemenuhan komitmen; dan
- e. pemberian surat izin/non izin yang terbit.

### BAB IV RANCANG BANGUN

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN I        |  |
| Ka.               |  |
| KABANG HUKUM      |  |

Pasal 9

Rancang bangun Pelayanan Sijempol Bayan dilakukan dengan:

- a. petugas memberikan pelayanan yang nyaman bagi pelaku usaha/masyarakat;
- b. pemberian informasi persiapan kepada pelaku usaha/masyarakat melalui kecamatan/desa/kelurahan;
- c. penugasan ke lapangan dalam pemberian layanan informasi, pendampingan, dan pengurusan Perizinan dan non perizinan;
- d. tanpa pemenuhan komitmen, pelaku usaha langsung dapat (nomor induk berusaha dan Izin usaha mikro);
- e. dengan pemenuhan komitmen, petugas akan memantau pemenuhannya selama jangka waktu yang sudah ditentukan sistem; dan
- f. surat izin dan non izin akan diserahkan langsung kepada pelaku usaha/masyarakat.

BAB V

SASARAN PELAYANAN

Pasal 10

Sasaran Pelayanan Sijempol Bayan adalah:

- a. Pelaku Usaha; dan
- b. masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN I        |  |
| ka                |  |
| KORDEKUMIN        |  |

- (2) Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENDEKATAN PELAYANAN**

**Pasal 12**

Pendekatan Pelayanan Sijempol Bayan meliputi:

- a. peran serta pelaku usaha dan masyarakat;
- b. pendekatan akses layanan;
- c. integrasi layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- d. pemanfaatan teknologi informasi.

**Pasal 13**

Peran serta pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah:

- a. peran serta pelaku usaha merupakan keterlibatan aktif pelaku usaha dalam mencari informasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, memberikan dokumen persyaratan kepada petugas Sijempol Bayan, mempelajari permohonan Perizinan secara mandiri, dan berpartisipasi aktif untuk mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan usahanya; dan
- b. peran serta masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam mencari informasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, memberikan dokumen persyaratan kepada petugas Pelayanan Sijempol Bayan, mempelajari persyaratan permohonan secara mandiri, dan

| <b>PARAF KOORDINASI</b> |   |
|-------------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH       |    |
| ASSISTEN                | 1  |
| No.                     |   |
| MASRAG MUKJIN           |    |

berpartisipasi aktif untuk mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan kegiatannya.

#### Pasal 14

Pendekatan akses layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. kemudahan bagi petugas pelayanan Sijempol Bayan secara aktif dan berkesinambungan memberikan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan mencari, mendatangi, dan membantu pelaku usaha dan masyarakat dalam menyelesaikan Perizinan dan/atau Nonperizinan, serta menyerahkan Perizinan/Nonperizinan kepada pelaku usaha/masyarakat; dan
- b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pendampingan, dan pelayanan Perizinan dan/atau Nonperizinan bagi usaha/kegiatannya.

#### Pasal 15

Integrasi layanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lintas urusan dan sektor untuk proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan pelaku usaha/masyarakat.

#### Pasal 16

Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) adalah penyelenggaraan Pelayanan Sijempol Bayan secara *offline* dan *online*.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |    |
| ASSISTEN          | I  |
| Ka.               |    |
| KABAG HUKUM       |    |

**BAB VII**  
**TATALAKSANA PELAYANAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Informasi Sasaran**

**Pasal 17**

- (1) Pelaku usaha/masyarakat memberikan data identitas, alamat, kegiatan/usaha sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Petugas Pelayanan Sijempol Bayan dapat memberikan pendampingan kepada pelaku usaha/masyarakat dalam pengisian data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengurusan Perizinan/Nonperizinan yang harus dimilikinya.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan**

**Pasal 18**

- (1) Petugas Pelayanan Sijempol Bayan adalah pegawai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perizinan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan.
- (2) Petugas Pelayanan Sijempol Bayan memiliki tugas:
  - a. mencari dan mengunjungi pelaku usaha/masyarakat;
  - b. memberikan arahan dan petunjuk Perizinan/Nonperizinan yang harus dimiliki terkait usaha/kegiatan yang dilakukan;

| <b>PARAF KOORDINASI</b> |   |
|-------------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH       |  |
| ASSISTEN                |  |
| Ka.                     |  |
| KABAG HUKUM             |  |

- c. menyerahkan formulir permohonan kepada pelaku usaha/masyarakat;
- d. menyampaikan persyaratan yang harus dipersiapkan pelaku usaha/masyarakat;
- e. mengambil permohonan dan persyaratan yang telah disiapkan oleh pelaku usaha/masyarakat;
- f. membantu pelaku usaha/masyarakat mengajukan/memproses permohonan baik secara *online/offline*;
- g. menyerahkan izin/nonizin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga OSS kepada pelaku usaha/masyarakat; dan
- h. memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

**Pasal 19**

- (1) Petugas Pelayanan Sijempol Bayan memberikan layanan pendampingan kepada pelaku usaha/masyarakat yang akan mengajukan permohonan Perizinan /non perizinan usaha/kegiatannya.
- (2) Pelaku usaha/masyarakat dapat memproses pengajuan Perizinan /Nonperizinan secara mandiri ke dalam sistem *Online Single Submission* .
- (3) Pelaku usaha/masyarakat dapat memberikan surat kuasa yang ditandatangani bermeterai dalam penggunaan email pribadi kepada petugas Sijempol Bayan, apabila permohonan Perizinan/ Nonperizinan pelaku usaha/masyarakat dilakukan oleh petugas Pelayanan Sijempol Bayan ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS).

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| SA                |  |
| KABANG KEMUKA     |  |

Bagian Ketiga  
Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Pelayanan Sijempol Bayan tidak dikenakan biaya dikecualikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dan pelayanan yang merupakan jenis Perizinan yang dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Keempat  
Evaluasi Monitoring

Pasal 21

- (1) Evaluasi monitoring aksi Sijempol Bayan dilaksanakan secara periodik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan.
- (2) Evaluasi dan monitoring dilaksanakan per triwulan sebagai bahan laporan.

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha/masyarakat berhak mendapatkan Perizinan/Nonperizinan sesuai dengan usaha/kegiatannya.
- (2) Pelaku usaha/masyarakat berkewajiban untuk melengkapi persyaratan Perizinan/Nonperizinan dan menyerahkan kepada petugas Sijempol Bayan.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka.               |  |
| KABAG. HUKUM      |  |

- (3) Petugas Sijempol Bayan berhak menerima permohonan dan persyaratan pembuatan Perizinan /Nonperizinan dari pelaku usaha/masyarakat.
- (4) Petugas Sijempol Bayan berkewajiban menyelesaikan proses permohonan Perizinan/ Nonperizinan yang telah lengkap persyaratannya.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan berkewajiban menerbitkan Perizinan/Nonperizinan sesuai kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perizinan untuk Perizinan/Nonperizinan yang telah memenuhi persyaratan/komitmen.
- (6) Petugas Sijempol Bayan berkewajiban menyerahkan Perizinan/Nonperizinan kepada pelaku usaha/masyarakat.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 23

Pembiayaan kegiatan Pelayanan Sijempol Bayan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Da.               |  |
|                   |  |


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 7 Februari 2020

  
BUPATI NATUNA,  
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 7 Februari 2020

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

  
WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 17

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| la                |   |
| KORANG KANTUN     |  |

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI NATUNA  
 NOMOR 17 TAHUN 2020  
 TENTANG PELAYANAN PUBLIK SISTEM  
 JEMPUT BOLA BERIZIN PELAYANAN  
 NYAMAN

A. FORMAT DATA ATAU INFORMASI PELAKU USAHA  
 NONPERORANGAN/PERORANGAN/PERWAKILAN/BADAN USAHA  
 LAINNYA

**PELAKU USAHA :**

NIK : \_\_\_\_\_  
 Nama Sesuai KTP : \_\_\_\_\_  
 Alamat Sesuai KTP : Jl. \_\_\_\_\_  
 RT. \_\_\_ RW. \_\_\_ Kel/Desa \_\_\_\_\_  
 Kec. \_\_\_\_\_  
 Pendidikan Terakhir : \_\_\_\_\_  
 No. HP : \_\_\_\_\_  
 NPWP : \_\_\_\_\_

**USAHA / KEGIATAN :**

Nama Usaha : \_\_\_\_\_  
 Alamat Usaha : Jl. \_\_\_\_\_  
 RT. \_\_\_ RW. \_\_\_ Kel/Desa \_\_\_\_\_  
 Kec. \_\_\_\_\_  
 Bidang Usaha : \_\_\_\_\_  
 Sarana Usaha : \_\_\_\_\_  
 Status Tempat Usaha : Sewa / Milik Sendiri / Kerjasama.  
 Jumlah Tenaga Kerja : L = \_\_\_\_\_ P = \_\_\_\_\_ Jumlah \_\_\_\_\_  
 Email Perusahaan : \_\_\_\_\_

**MODAL :**

Modal Dasar : Rp. \_\_\_\_\_  
 Modal Disetor : Rp. \_\_\_\_\_  
 Modal Ditempatkan : Rp. \_\_\_\_\_  
 Modal Tetap :  
 1. Bangunan : Rp. \_\_\_\_\_  
 2. Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. \_\_\_\_\_

| PARAF KOORDINASI  |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN           | <i>[Signature]</i> |
| ka                | <i>[Signature]</i> |
| KABUPATEN         | <i>[Signature]</i> |

- 3. Mesin Peralatan : Rp. \_\_\_\_\_
- 4. Mesin Peralatan : Rp. \_\_\_\_\_  
Impor
- 5. Investasi Lainnya : Rp. \_\_\_\_\_
- 6. Modal Kerja 3 Bulan : Rp. \_\_\_\_\_

**PERIZINAN/NONPERIZINAN YANG HARUS DIMILIKI :**

- 1. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 2. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 3. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 4. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 5. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 6. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 7. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 8. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 9. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 10. dst

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Petugas SIJEMPOL BAYAN,

| PARAFKOORDINASI   |    |
|-------------------|----|
| SEKRETARIS DAERAH | 22 |
| ASISTEN           | 2  |
| Da.               | 8  |
| MASBUK HANUN      | 8  |

B. FORMAT DATA ATAU INFORMASI  
PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

**PELAKU USAHA / MASYARAKAT :**

NIK : \_\_\_\_\_  
 Nama Sesuai KTP : \_\_\_\_\_  
 Alamat Sesuai KTP : Jl \_\_\_\_\_  
 RT. \_\_\_\_ RW. \_\_\_\_ Kel/Desa \_\_\_\_\_  
 Kec. \_\_\_\_\_  
 Pendidikan Terakhir : \_\_\_\_\_  
 No. HP : \_\_\_\_\_  
 NPWP Jika Ada : \_\_\_\_\_  
 Email : \_\_\_\_\_

**USAHA / KEGIATAN :**

Nama Usaha/Kegiatan : \_\_\_\_\_  
 Alamat Usaha/Kegiatan : Jl \_\_\_\_\_  
 RT. \_\_\_\_ RW. \_\_\_\_ Kel/Desa \_\_\_\_\_  
 Kec. \_\_\_\_\_  
 Titik koordinat : \_\_\_\_\_  
 Modal : Rp. \_\_\_\_\_  
 Bidang Usaha : \_\_\_\_\_  
 Sarana Usaha : \_\_\_\_\_  
 Status Tempat Usaha : Sewa / Milik Sendiri / Kerjasama.  
 Jumlah Tenaga Kerja : L = \_\_\_\_\_ P = \_\_\_\_\_ Jumlah \_\_\_\_\_  
 Perkiraan Hasil : Rp. \_\_\_\_\_  
 Penjualan Setahun \_\_\_\_\_

**PERIZINAN/NONPERIZINAN YANG HARUS DIMILIKI :**

1. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
2. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
3. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
4. \_\_\_\_\_ ada / belum ada

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
 Petugas SIJEMPOL,

\_\_\_\_\_  
 BUPATI NATUNA,  
 ABDUL HAMID RIZAL

